



**PEMERINTAH KOTA
BINJAI**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021

**Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Perdagangan Kota Binjai**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 113 Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara
Sumatera Utara 20712

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2021 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2021 disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2021-2026.

Dengan tersusunya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2021 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Sekretaris, Seluruh Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Tenaga Kerj dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai dan semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunya laporan ini.

Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Binjai, 2021

Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI



JONER LUMBANTORUAN, S.SiT, M.Kes
PEMBINA Tk. I
NIP. 19690129 199203 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	I
BAB I	PENDAHULUAN	1
	I.1. Latar Belakang	1
	I.2. Maksud dan Tujuan	2
	I.3. Tugas Pokok dan Fungsi	3
	I.4. Sumber Daya Aparatur	9
	I.5. Sarana dan Prasarana	10
	I.6. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	14
	I.7. Sistematika Penyusunan	15
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	17
	II.1. Rencana Strategis	17
	II.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	17
	II.3. Perjanjian Kinerja	21
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	23
	III.1. Capaian Kinerja	23
	III.2. Realisasi Anggaran	26
BAB IV	PENUTUP	38
 LAMPIRAN :		
LAMPIRAN I	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021	
LAMPIRAN II	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Capaian Ikhtisar dan Realisasi Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Tahun 2021 -2026, yang merupakan pedoman dalam pembangunan di bidang ketenagakerjaan dengan Visi Pemerintah Kota Binjai “ **Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius** “.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai merupakan salah satu SKPD yang mendukung pada terlaksananya Misi Ke- 2 “**Meningkatkan infrastruktur pertumbuhan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat yang berwawasan lingkungan**” dan Misi Ke-3 “ **Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Kota Binjai yang berkualitas** “ dengan Tujuan “ **Menjabarkan dan memberikan informasi tentang perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai** “.

Analisa dan bukti – bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada Tahun 2021 telah berhasil dicapai.

Evaluasi atas data – data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai kedepan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan – persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bias dijawab dengan baik.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai di lingkungan pemerintah Kota Binjai dalam perbaikan pelayanan public di tahun yang akan datang.

BAB I PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media yang menerangkan tentang kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara priodik.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai merupakan sebagai unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah yang bertugas untuk mengawasi, membina dan mengelola rumah tangga daerah dibidang Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan berkewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan tentang hasil kegiatan atau pelaksanaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya tersebut kepada Walikota. Untuk itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai salah satu media pertanggungjawaban SKPD dalam satu tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga berfungsi menggambarkan kemampuannya dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2021 -2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

I.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Capaian Ikhtisar dan Realisasi Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2021 ini adalah terwujudnya bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan kepada Walikota Binjai dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di sektor Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan di wilayah Kota Binjai serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Capaian Ikhtisar dan Realisasi Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai selama Tahun Anggaran 2021.
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai.
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).

I.3. GAMBARAN UMUM

A. Kedudukan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 35 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Kota Binjai. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No 113 Binjai 20743.

Berikut ini adalah struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Bidang Ketenagakerjaan
 - a. Seksi Pelatihan Produktivitas Kerja
 - b. Seksi Hubungan Industrial Persyaratan Kerja
 - c. Seksi Penempatan Tenaga Kerja
4. Bidang Perindustrian
 - a. Seksi Industri Kecil Menengah Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur
 - b. Seksi Industri Kecil Menengah Kimia, Sandang dan Aneka dan Kerajinan
 - c. Seksi Industri Kecil Menengah Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut
5. Bidang Perdagangan
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
 - b. Seksi Kemetrolgian dan Perlindungan Konsumen
 - c. Seksi Pengelolaan Pasar

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas dibantu oleh :

1. Sekretaris
2. Kepala Bidang Tenaga Kerja
3. Kepala Bidang Perindustrian
4. Kepala Bidang Perdagangan

B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai terdiri dari :

1. *Kepala Dinas* mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, perdagangan, perindustrian dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, perindustrian dan perdagangan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, perindustrian dan perdagangan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan, perindustrian dan perdagangan.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketenagakerjaan, perindustrian dan perdagangan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2. *Sekretaris* mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dan melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan ketatausahaan, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, penyusunan program, perbendaharaan mengkoordinasikan bidang-bidang dan urusan umum lainnya.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset serta evaluasi dan pelaporan.
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian.
- d. Mengkoordinir penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja.
- e. Mengkoordinir penyusunan standar operasional prosedur sesuai tugas dan fungsi.

- f. Mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD).
- g. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian pelaksanaan urusan kepegawaian Dins.
- h. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan umum kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.
- i. Menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- j. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas.
- k. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada para Kepala Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- l. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum.
- m. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian.
- n. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan dan aset.
- o. Mengelola dan mengkoordinasikan urusan perlengkapan.
- p. Melakukan pemantauan, evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan dan aset.
- q. Menginventarisir permasalahan – permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya.
- r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan.
- s. Menyiapkan bahan Laporan Kinerja (LK), Perjanjian Kinerja (PK), dan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- t. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan.
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

3. *Bidang Ketenagakerjaan* mempunyai tugas pokok membantu dan melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Bidang Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program dan kegiatan ketenagakerjaan.
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketenagakerjaan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketenagakerjaan.

- d. Melaksanakan perluasan kesempatan kerja dan pemagangan.
- e. Melakukan penempatan dan informasi pasar kerja.
- f. Melakukan pelatihan tenaga kerja, perizinan dan sertifikasi lembaga latihan kerja.
- g. Melakukan hubungan industrial dan persyaratan kerja.
- h. Mengevaluasi perselisihan hubungan industrial dan pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha.
- i. Merencanakan, mengevaluasi persyaratan kerja dan jamsostek.
- j. Melakukan perencanaan hubungan industri.
- k. Mengkoordinir tugas seksi pelatihan produktivitas kerja, seksi hubungan industrial persyaratan kerja dan seksi penempatan tenaga kerja.
- l. Menilai hasil kerja bawahan.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. *Bidang Perindustrian* mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam bidang perindustrian.

Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program dan rencana kerja.
- b. Melaksanakan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri.
- c. Melaksanakan pembangunan SDM industri, wirausaha industri, tenaga industri, pembina industri dan konsultan industri.
- d. Mengatur pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan industri.
- e. Melaksanakan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi Industri Kecil Menengah (IKM), peningkatan daya saing, standarisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirasusaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan menengah agro, kimia, barang galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi serta elektronika dan telematika.
- f. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan menengah, peningkatan daya saing, dan standarisasi industri dan teknologi industri, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan menengah agro, kimia, barang galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi, serta elektronika dan telematika.

- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan menengah, peningkatan daya saing, standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra, dan unit pelayananan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan menengah agro, kimia, barang galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi, serta elektronika dan telematika.
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. *Bidang Perdagangan* mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam bidang perdagangan.
- Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :
- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan.
 - b. Mempersiapkan Standar Operasional Prosedur pada setiap pelaksanaan tugas.
 - c. Mempersiapkan konsep tentang pemberian izin usaha perdagangan.
 - d. Merumuskan dan penetapan kebijakan di bidang perdagangan.
 - e. Mengkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan.
 - f. Mempersiapkan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknik, pemberian bimbingan di bidang perdagangan.
 - g. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan memonitoring, mengevaluasi izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan SIUP minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer, penjualan langsung.
 - h. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang), dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konversi dan seminar dagang) skala lokal.
 - i. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan, serta pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dalam pangan.
 - j. Menyelenggarakan pembinaan/pengawasan metrologi legal, serta mengadakan penyuluhan dan pengamatan barang dalam keadaan terbungkus dan sistem internasional.
 - k. Membuat laporan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan sebagai pertanggungjawaban.
 - l. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
6. *Unit Pelaksana Teknis (UPT)* mempunyai tugas pokok dan fungsi yang ditentukan dan ditetapkan dengan peraturan Walikota.
7. *Kelompok Jabatan Fungsional* mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.


I.4. Sumber Daya Aparatur

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan dan berkompentensi. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Persdagangan Kota Binjai didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 33 orang dan Non PNS berjumlah 146 orang.

Tabel 1.1 : Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai


No	Uraian	Jumlah
1	Sekretariat	33
2	Bidang Ketenagakerjaan	21
3	Bidang Perindustrian	10
4	Bidang Perdagangan	108
5	Kelompok Jabatan Fungsional	0
6	Unit Pelayanan Teknis Dinas	7
	TOTAL	179

Grafik 1.1 : Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
Keadaan : 31 Desember 2021



Tabel 1.2 : Komposisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan


No	Pendidikan	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
1	S-2	6 orang
2	S-1	17 orang
3	D-III	3 orang
4	SMA	6 orang
5	SMP	-
6	SD	1 orang
	Total	33 orang

Grafik 1.2 : Komposisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

**Tabel 1.3 : Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
Keadaan : 31 Desember 2021**


No	Pendidikan	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
1	IV/b	2 orang
2	IV/a	3 orang
3	III/d	5 orang
4	III/c	10 orang
5	III/b	2 orang
6	III/a	6 orang
7	II/d	3 orang
8	II/c	1 orang
9	I/c	1 orang
	Total	33 orang

Grafik 1.3 : Daftar Urut Kepangkatan (DUK)



BERIKUT BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINASTENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN KOTA BINJAI**



I.5. SARANA DAN PRASARANA

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2020 di dukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

a. Bangunan Gedung Kantor

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai memiliki 1 bangunan gedung kantor, 1 bangunan gedung UPTD Metrologi Legal yang berada diluar kompleks Pemerintahan Kota Binjai yang beralamat Jl. Perintis Kemerdekaan No. 113 Kota Binjai, bangunan tersebut dalam kondisi baik.

b. Kendaraan Dinas

Untuk menunjang kelancaran mobilitas pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung dengan tersedianya kendaraan dinas, yaitu :

- Kendaraan Dinas Roda 4 sebanyak 5 (lima) unit dalam kondisi baik
- Kendaraan Dinas Roda 2 sebanyak 30 (tiga puluh) unit kondisi baik
- Truck Sampah Pasar Roda 6 sebanyak 2 (dua) unti kondisi baik

c. Sarana Penunjang Lainnya

Sarana penunjang lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai diantaranya :

➤ Meja dan Kursi

Semua pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai sudah memiliki meja dan kursi masing – masing dalaam melaksanakan tugas dan fungsinya, semua meja dan kursi berada dalam kondisi baik

➤ Laptop dan Komputer

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ditunjang dengan keberadaan laptop dan komputer

➤ Printer

Sarana dan prasarana lainnya seperti printer dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya juga berada dalam kondisi baik

Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN	786.952.684,00	12.294.620.816,00	11.507.668.132,00	1.462,31
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	786.952.684,00	12.294.620.816,00	11.507.668.132,00	1.462,31
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	779.452.684,00	12.287.120.816,00	11.507.668.132,00	1.476,38
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	10.892.190.920,00	7.428.961.468,00	(3.463.229.452,00)	(31,80)
5.1.	Belanja Operasi	10.602.251.320,00	7.365.381.068,00	(3.236.870.252,00)	(30,53)
5.1.1	Belanja Pegawai	4.493.209.506,00	3.991.599.154,00	(501.610.352,00)	(11,16)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.109.041.814,00	3.373.781.914,00	(2.735.259.9000,00)	(44,77)
5.2.	Belanja Modal	289.939.600,00	63.580.400,00	(226.359.200,00)	(78,07)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	289.939.600,00	63.580.400,00	(226.359.200,00)	(78,07)
SURPLUS/ (DEFISIT)		(6.803.887.873,00)	(8.824.068.568,00)	(2.020.180.695,00)	29,69

Untuk mendapatkan kepastian Hukum terutama dalam bidang ketenagakerjaan bagi Pengusaha dan Pekerja maka secara rutin melakukan Pengawasan ke Perusahaan dan menindaklanjuti laporan Pekerja dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), begitu juga dalam hal Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Binjai untuk Tahun 2021.

➤ **Perkembangan Upah Minimum Kota Binjai.**

Tahun	UMK
2011	1.050.000,00
2012	1.201.500,00
2013	1.379.000,00
2014	1.560.000,00
2015	1.700.000,00
2016	1.895.500,00
2017	2.051.875,75
2018	2.230.597,39
2019	2.409.714,36
2020	2.614.781,05
2021	2.614.781,05

➤ **Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kota Binjai Tahun 2021**

No	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jenis Kelamin		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah	-	-	-
2	Tidak/Belum Tamat SD	-	-	-
3	Sekolah Dasar	1	-	1
4	Sekolah Menengah Pertama	1	-	1
5	Sekolah Menengah Atas	40	29	69
6	Sekolah Menengah Atas Kejuruan	49	30	79
7	D1-D2	-	-	-
8	D3	11	10	21
9	S1	30	20	50
10	S2	-	1	1
JUMLAH		132	90	222

➤ **Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Golongan Umur Tahun 2021**

NO	UMUR	JUMLAH	PERSEN (%)
1	15 - 19	2.179	25,18 %
2	20 - 24	3.852	21,31 %
3	25 - 29	1.542	7,36 %
4	30 - 34	640	4,18 %
5	35 - 39	234	1,57 %
6	40 - 44	579	3,45 %
7	45 - 49	271	2,12 %
8	50 - 54	141	1,17 %
9	55 - 59	206	2,38 %
10	60 +	66	0,73 %
JUMLAH		9.692	

➤ **Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021**

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki - Laki	6.033
2	Perempuan	3.657
JUMLAH		9.690

➤ **Jumlah Pasar, Luas Areal dan Jumlah Pedagang Menurut Kecamatan di Kota Binjai Tahun 2021**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PASAR	LUAS AREA	PEDAGANG LOKAL	PEDAGANG NON LOKAL
1	Binjai Selatan	1	19.295 m ²	-	-
2	Binjai Kota	9	90.335 m ²	2.000	140
3	Binjai Timur	1	1.600 m ²	-	-
4	Binjai Utara	1	1.000 m ²	200	51
5	Binjai Barat	1	1.500 m ²	20	60
JUMLAH		13	113.730 m²	2220	251

➤ **Jumlah Pasar Menurut Kecamatan di Kota Binjai**

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Binjai Selatan	1
2	Binjai Kota	9
3	Binjai Timur	1
4	Binjai Utara	1
5	Binjai Barat	1
JUMLAH		13

➤ Jumlah Kios, Stan dan Meja Tahun 2021

NO	PASAR	KIOS	STAN	MEJA	JUMLAH
1	Pasar Tavip/Pelita	1.208	41	811	2.060
2	Pasar Daging/Babi	3	-	14	17
3	Eks Pasar Bundar	68	-	-	68
4	Pasar Jalan Madura	30	-	-	30
5	Pasar Kebun Lada	53	-	198	251
6	Pasar Jalan Belitung	30	-	-	30
7	Pasar Jalan Sutomo	17	-	-	17
8	Pasar Sky Cros	8	-	-	8
9	Pasar Pujasera	-	40	-	40
10	Pasar Rambung	309	-	90	399
JUMLAH		1.726	81	1.113	2.920

➤ UTTP Metrologi Kota Binjai

NO	Jenis UTTP	JUMLAH
1	UTTP Timbangan Pasar	2.259
2	UTTP SPBU	8
3	UTTP Timbangan Jembatan	14
JUMLAH		2.281

➤ **Jumlah Industri, Tenaga Kerja dan Nilai Produksi Menurut Kecamatan di Kota Binjai Tahun 2021**

NO	KECAMATAN	JUMLAH INDUSTRI	JUMLAH TENAGA KERJA	NILAI PRODUKSI
1	Binjai Selatan	68	281	14.216.040
2	Binjai Kota	89	266	37.258.930
3	Binjai Timur	156	529	22.654.770
4	Binjai Utara	175	866	33.911.098
5	Binjai Barat	228	1140	63.679.563
	Kota Binjai	716	3082	171.720.401

➤ **Jumlah Industri, Tenaga Kerja dan Nilai Produksi Menurut Kecamatan di Kota Binjai Tahun 2021**

NO	JENIS PRODUKSI	SATUAN	JUMLAH PRODUKSI
1	Anyaman Bambu	Buah	1.407.081
2	Sulaman Bordir	Unit	166.884
3	Mebel Bambu	Set	86.764
4	Barang - Barang dari Tekstil	Buah	907.408
5	Kerupuk/Opak	Kg	140.180.921
6	Tenun	Helai	2.489

➤ Laporan Bulanan Rata - Rata Informasi Harga Pangan Strategis Kota Binjai

LAPORAN BULANAN RATA-RATA INFORMASI HARGA PANGAN STRATEGIS KOTA BINJAI

Tanggal : Januari s/d Desember 2021

Lokasi : Pasar TAVIP, Pasar KEBUN LADA, Pasar BRAHRANG Kota Binjai

No.	Nama Komoditi	Sat.	Harga (Rp) / Lokasi Pasar												Rata - Rata
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1 a.	Beras Kuku Balam	Kg	11.495	11.333	11.344	10.972	10.972	11.294	11.333	11.333	11.333	11.333	11.522	11.387	11.304
b.	Beras Jongkong IR 64	Kg	11.280	11.333	11.634	11.711	11.711	11.333	11.333	11.333	11.244	11.333	11.078	11.000	11.360
2	Gula Pasir	Kg	13.038	13.075	13.167	12.922	12.922	12.167	12.167	12.167	12.167	12.167	11.878	12.231	12.505
3 a.	Minyak Goreng Bimoli	Ltr	14.075	14.333	14.269	14.756	14.756	14.989	14.968	15.000	15.111	15.333	16.650	17.898	15.178
b.	Minyak Goreng Curah Kuning	Kg	12.344	12.667	12.667	12.628	12.628	13.000	13.000	13.183	13.444	13.688	16.222	16.667	13.511
4 a.	Tepung Terigu Segitiga Biru	Kg	7.000	7.000	7.000	7.683	7.683	8.722	8.667	8.720	9.000	9.022	9.511	9.129	8.261
b.	Tepung Terigu Cakra Kembar	Kg	7.500	7.500	7.500	8.111	8.111	10.667	10.667	10.667	10.522	10.226	11.133	11.333	9.495
c.	Tepung Terigu Kunci	Kg	6.000	6.000	6.000	7.328	7.328	10.333	10.333	10.333	10.333	10.172	10.800	11.000	8.830
5 a.	Daging Sapi Murni	Kg	116.559	117.356	119.892	122.000	122.000	123.333	123.441	123.333	123.333	122.957	121.667	121.935	121.484
b.	Daging Ayam Broiler	Kg	37.376	36.483	32.495	33.222	33.222	36.678	29.280	27.323	29.789	32.645	31.111	34.344	32.831
c.	Daging Ayam Kampung	Kg	58.366	58.310	58.011	57.433	57.878	58.278	56.828	56.774	55.556	54.892	55.067	56.194	56.965
6 a.	Telur Ayam Broiler	Kg	37.376	24.839	24.785	33.222	23.900	36.678	22.140	22.989	23.000	22.441	23.089	24.086	26.545
b.	Telur Ayam Kampung	Kg	59.591	59.172	57.387	57.433	57.433	55.000	56.828	56.720	54.056	53.333	54.422	55.000	56.365
7 a.	Cabe Merah Keriting	Kg	40.925	35.092	37.602	34.989	34.989	15.822	29.527	28.333	26.411	31.538	35.833	23.505	31.214
b.	Cabe Merah Biasa	Kg	38.731	33.345	36.570	34.056	34.056	15.856	28.753	27.935	25.833	31.516	35.611	23.054	30.443
8 a.	Cabe Rawit Merah	Kg	96.882	100.345	95.699	85.667	85.667	60.222	70.860	69.247	75.667	71.075	69.333	66.505	78.931
b.	Cabe Rawit Hijau	Kg	65.806	55.931	32.065	33.578	22.753	21.356	34.989	29.118	29.022	27.151	26.422	40.065	34.855
9 a.	Bawang Merah Impor	Kg	24.624	25.713	25.720	23.767	14.774	14.689	15.914	15.860	15.689	15.602	15.833	16.097	18.690
b.	Bawang Merah Lokal	Kg	25.151	25.701	27.118	28.311	28.086	26.211	26.688	26.452	25.733	24.817	24.222	10.312	24.900
10	Bawang Putih	Kg	23.376	24.448	24.043	25.100	25.441	25.022	24.344	24.860	25.478	24.656	24.033	24.538	24.612
11 a.	Susu Kental Manis Bendera 397 gr	Klg	13.817	13.500	13.500	13.428	13.317	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.311	13.667
b.	Susu Kental Manis Indomilk 390 gr	Klg	9.145	9.000	9.000	9.033	9.333	9.333	9.280	9.333	9.333	9.312	9.478	9.667	9.271
12 a.	Susu Bubuk Indomilk 400 gr	Ktk	33.203	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	33.934
b.	Susu Bubuk Dancow 400 gr	ltk	40.774	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	40.981
13	Garam Beryodium	Kg	9.065	8.000	8.043	7.933	7.333	7.333	7.333	7.785	7.767	7.398	6.956	6.667	7.634
14 a.	Kacang Kedelai Eks Impor	Kg	11.645	11.172	12.409	13.089	11.306	10.800	10.667	10.667	10.667	10.667	10.733	10.667	11.207
b.	Kacang Kedelai Lokal	kg	9.882	9.494	10.226	11.661	10.409	10.000	10.000	10.452	10.622	10.323	10.456	10.312	10.320
15	Kacang Tanah	Kg	22.882	23.161	23.699	25.100	25.591	24.567	24.505	24.527	24.333	24.742	25.356	26.290	24.563
16	Kacang Hijau	Kg	21.290	23.069	23.409	25.656	26.495	25.811	25.473	25.452	24.833	25.097	25.556	25.634	24.814
17	Indomie Kari Ayam	Bks	2.892	2.247	2.233	2.233	2.358	2.367	2.367	2.367	2.367	2.358	2.340	2.367	2.375
18	Ikan Asin Teri	Kg	106.524	110.000	106.882	106.333	96.022	100.444	100.000	100.000	100.000	100.323	100.000	100.000	102.211
19	Ikan Kembung	Kg	37.366	36.057	34.946	37.800	37.183	38.033	37.677	38.516	37.744	38.054	39.022	40.086	37.707
20	Ketela Pohon	Kg	3.151	2.000	2.323	2.333	2.333	2.333	2.333	2.011	2.333	2.301	2.333	2.333	2.343
21	Jagung Pipilan Kering	Kg	4.903	5.000	5.000	5.244	5.667	5.667	5.667	5.667	5.667	5.667	5.624	5.511	5.440

I.6. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Setelah melakukan review kembali terhadap faktor – faktor pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari gambaran pelayanan dan sasaran jangka menengah maka isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Tahun 2021 – 2026 adalah :

- Masih tingginya tingkat pengangguran di Kota Binjai
- Belum terpenuhinya kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Kota Binjai yang sesuai dengan standar perusahaan/industri

- c. Masih banyaknya kasus perselisihan hubungan industrial yang terjadi
- d. Banyaknya pedagang yang belum memberikan kontribusi terhadap PDRB secara maksimal
- e. Kurangnya promosi produk IKM yang dilakukan oleh para pengusaha
- f. Produk IKM belum semuanya memiliki daya saing

I.7. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Capaian Ikhtisar dan Realisasi Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2021 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Capaian Ikhtisar dan Realisasi Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Sumber Daya Aparatur serta Sistematika Penyusunan.

BAB II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III Kinerja Instansi Pemerintah

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2021. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi :

1. perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021
2. perbandingan capaian kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 berdasarkan dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2021 – 2026
3. Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah – langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV Penutup

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

II.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, melalui proses suatu rencana yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

A. Visi

Pemerintah Kota Binjai 2021 – 2026 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki Visi “ **Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius** “.

Rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi telah ditetapkan dalam misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, melayani dan profesional
2. Meningkatkan infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka menentukan cita – cita dan citra yang ingin dicapai dalam jangka menengah dan panjang, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai mendukung 2 Misi :

1. Misi 2 : Meningkatkan infrastruktur pertumbuhan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat yang berwawasan lingkungan
2. Misi 3 : Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Kota Binjai yang berkualitas.

II.2. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ini menggambarkan arah strategi dan merupakan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktifitas dalam melaksanakan misi.

Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Binjai, tujuan yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai adalah :

- a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan profesionalisme.
- b. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka.
- c. Menciptakan perekonomian kota melalui pengelolaan potensi SDA dan kualitas serta produktifitas SDM.
- d. Mewujudkan peningkatan kualitas standar hidup layak masyarakat yang sejahtera berkeadilan.

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu yang memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Untuk itulah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai telah merumuskan sasaran ingin dicapai sebagai berikut :

- a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
- b. Terwujudnya peningkatan kualitas standar hidup layak, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan.
- c. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.
- d. Meningkatnya produktifitas perekonomian kota.

3. Strategi dan Kebijakan

3.1. Strategi

Strategi pengembangan ketenagakerjaan, perindustrian dan perdagangan diarahkan pada hal – hal sebagai berikut :

- a. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan perlindungan, kepatuhan dan pengawasan tenaga kerja.

- b. Menjadikan sektor industri jasa dan perdagangan sebagai penggerak utama perekonomian.
- c. Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

3.2. Arah Kebijakan

Sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan untuk mencapai keberhasilan perlu ditetapkan kebijakan yang ditempuh melalui sasaran yang satu dengan yang lainnya saling terkait guna menentukan kebijakan.

Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai adalah :

- a. Penguatan kerjasama lembaga pendidikan, pelatihan dan pemberi kerja
- b. Pengembangan sistem informasi dan promosi ketenagakerjaan yang terintegrasi dan efektif.
- c. Peningkatan jaminan perlindungan tenaga kerja
- d. Membangun dan mengembangkan sentra industri dalam skala pelayanan lokal dan regional
- e. Mempercepat dan memfasilitasi terwujudnya Sentra Industri Binjai
- f. Penguatan budaya produktif dan etos kerja dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja
- g. Penyediaan Balai Latihan Kerja (BLK)
- h. Penguatan kapasitas dan ketrampilan angkatan kerja berbasis teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan pasar.
- i. Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja, konseling dan job matching yang tepat.

II.3. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, IKU dan DPA. Pada Tahun 2021 telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang dibiayai melalui dana : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai.

Mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka tingkat capaian kinerja kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Administrasi dan Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pelayanan administrasi perkantoran - Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan - Sarana dan prasarana yang terjaga dengan baik - Aset kantor yang layak fungsi - Penyusunan dokumen perencanaan tahunan tepat waktu - Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu 	<ul style="list-style-type: none"> - 100 % - 100 % - 100 % - 100 % - 3 Dokumen (Renja,RKPD,RKA) - 2 Dokumen (lap kinerja, lap. Keuangan)
2.	Meningkatnya sumber daya tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian pelatihan bagi pencari kerja - Peningkatan akreditasi LPKS 	<ul style="list-style-type: none"> - 32 pencari kerja - 4 LPKS
3.	Meningkatnya penempatan tenaga dan perluasan kesempatan kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kesempatan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - 300 pencari kerja
4.	Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja guna peningkatan jaminan kesejahteraan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Terbitnya UMK - Menurunnya kasus perselisihan hubungan industrial - Pemahaman pengusaha dalam memahami syarat – syarat kerja yang sesuai dengan undang – undang ketenagakerjaan - Pemahaman pengusaha tentang pembuatan PP dan PKB - Perolehan data jumlah SP/SB 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 ketetapan - 6 kasus - 12 Perusahaan - 12 perusahaan - 6 perusahaan
5.	Meningkatkan kualitas lingkungan dan kenyamanan pasar	<ul style="list-style-type: none"> - Pasar yang bersih dan nyaman - Sampah pasar yang diangkut ke TPA 	<ul style="list-style-type: none"> - 22 pasar - 100 %

6.	Meningkatnya promosi produk unggulan daerah	- Jumlah produk unggulan yang di pasarkan - Penjualan hasil kerajinan IKM melalui kegiatan pameran	- 6 produk - 10 %
7.	Meningkatkan retribusi pasar	- Pelayanan kepada pedagang dalam penerbitan Kartu Pengenal Penyewa (KPP) - Persentase peningkatan retribusi pasar yang bisa dipungut	- 100 % - 786.952.684,00
8.	Pengendalian stabilitas harga pangan strategis	- Pengumpulan data informasi harga bahan pangan di pasar	- 34 komoditi
9.	Melaksanakan pelayanan tera-tera ulang serta pengawasan UTTP	- Terlaksananya kegiatan ukuran timbangan dan perlengkapannya	- 176 UTTP
10.	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kab/kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	- Terlaksananya data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	- 1 Dokumen

Untuk mendukung pelaksanaan program prioritas dan pendukung dapat dijabarkan anggaran yang mendukung kinerja pada tahun 2021 seperti tabel berikut :

	PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	7.417.586.120,00	APBD
2.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	138.471.700,00	APBD
3.	Penempatan Tenaga Kerja	Rp.	223.424.700,00	APBD
4.	Hubungan Industrial	Rp.	162.734.600,00	APBD
5.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	1.407.739.500,00	APBD
6.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp.	39.476.200,00	APBD

7.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp.	288.122.700,00	APBD
8.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp.	864.833.200,00	APBD
9.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp.	88.939.800,00	APBD
10.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp.	260.862.400,00	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai telah melaksanakan Penilaian Kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2021 yang telah di sepakati. Untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja, dilakukan pengumpulan data kinerja yang hasilnya dapat memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara priodik.

III.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

Format pengukuran capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2021 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2021.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2021.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Binjai tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII – C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1 : Kriteria Nilai

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Nilai Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Pengukuran target kinerja dan sasaran strategis yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai beserta target dan capaian realisasi sebagai berikut :

Tabel 3.2 :
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 Sasaran 1

Sasaran 1				
Meningkatnya sumber daya tenaga kerja				
Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Capaian		Capaian 2021
		2020	2021	
Jumlah pencari kerja yang dilatih berdasarkan klaster kompetensi	32 orang	-	-	0 %
Jumlah pencari kerja yang terdaftar	1.150 orang	2.064 orang	189 orang	16,43 %

Sasaran meningkatnya sumber daya tenaga kerja didukung dengan dengan 2 (dua) indikator pertama pencari kerja yang dilatih berdasarkan klaster kompetensi merupakan gambaran pencari kerja yang mempunyai keterampilan dalam pekerjaan. Untuk mendukung keterampilan dan kemampuan pencari kerja indikator ini didukung oleh 1 program dan 1 kegiatan. Upaya yang dilakukan untuk

meningkatkan capaian nilai indikator ini antara lain, pendidikan dan pelatihan keterampilan. Pada tahun 2021 kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran akibat pandemi COVID 19.

Kedua jumlah pencari kerja yang terdaftar merupakan gambaran pemenuhan untuk mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan. Untuk mendukung penyebarluasan infor pasar kerja dan rekrutmen pekerja indikator ini didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian nilai indikator ini antara lain, pelayanan kartu kuning, pelaksanaan bursa kerja, pendidikan dan pelatihan keterampilan serta sosialisasi.

Pada tahun 2021 pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai adalah 189 orang. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja indikator persentas jumlah pencari kerja yang terdaftar ditetapkan dengan target 1.150 orang dengan realisasi 189 orang capaian kinerja 16,43 %.

Tabel 3.3 :
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 Sasaran 2

Sasaran 2				
Meningkatnya penetapan tenaga dan perluasan kesempatan kerja				
Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Capaian		Capaian 2021
		2020	2021	
Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	330 orang	361 orang	95 orang	28,78 %

Untuk penyelenggaraan penempatan dan perluasan kesempatan kerja pada tahun 2021 dengan indikator kinerja tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) pada tahun 2021 telah ditempatkan sebanyak 95 orang . Ada penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 ini disebabkan dengan adanya COVID 19.

Tabel 3.4 :
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 Sasaran 3

Sasaran 3				
Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja guna peningkatan jaminan kesejahteraan tenaga kerja				
Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Capaian		Capaian 2021
		2020	2021	
Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	6 kasus	-	-	0 kasus

Tidak ada capaian kinerja pada kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dikarenakan dengan tidak tersedianya tenaga mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai.

Tabel 3.5 :
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 Sasaran 4

Sasaran 4				
Meningkatkan kualitas lingkungan dan kenyamanan pasar				
Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Capaian		Capaian 2021
		2020	2021	
Jumlah pasar yang representatif	22 pasar	21 pasar	21 pasar	100 %

Tabel 3.6 :
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 Sasaran 5

Sasaran 5				
Meningkatnya promosi produk unggulan daerah				
Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Capaian		Capaian 2021
		2020	2021	
Jumlah promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	3 pameran	-	-	-

Dalam masa pandemi COVID 19 capaian kinerja promosi produk – produk unggulan daerah tidak dapat dilaksanakan.

Tabel 3.7 :
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 Sasaran 6

Sasaran 6				
Melaksanakan pelayanan pada tera – tera ulang serta pengawasan UTTP				
Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Capaian		Capaian 2021
		2020	2021	
Jumlah UTTP yang ditera ulang	176 UTTP	675 UTTP	169 UTTP	96,2 %

III.2. Realisasi Anggaran

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi amanah. Akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2021 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target – target kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2021. Selain itu, realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran kinerja tahun 2021 disajikan dalam Bab ini.

Penyajian laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing – masing sasaran dan indikator sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kerja digunakan untuk melalui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan organisasi.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2021

Program/Kegiatan	Sub Kegiatan				
	Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rapat koordinasi antar biddang dan sub biddang tentang renstra dan renja	0	0	0,0 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rapat koordinasi antar biddang dan sub biddang	0	0	0,0 %

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji beserta tunjangan ASN yang tersedia	3.905.609.154	3.552.142.349	91,12 %
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan yang terlaksana	123.226.400	122.550.356	99,45 %
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah yang ke lapangan	0	0	0,0%
	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Pengolahan data retribusi daerah yang tersedia	156.331.600	156.012.150	99,79 %
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk ASN	29.925.000	23940.000	80,00 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	5.591.600	5.043.000	90,18 %
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang tersedia	0	0	0,0%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat tulis kantor, makanan dan minuman yang tersedia	52.695.200	49.050.500	93,08 %
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	60.198.100	58.489.000	97,17 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang tersedia	6.058.800	5.735.000	94,65 %

	Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas kunjungan tamu kantor	0	0	0,0 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	0	0	0,0 %
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan arsip yang dinamis pada SKPD	0	0	0,0 %
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebeleur kantor	55.221.800	54.630.000	98,92 %
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan sarana dan prasarana	0	0	0,0 %
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat yang tersedia	24.960.000	24.938.904	99,91 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang tersedia	856.897.014	659.349.828	76,94 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa dan bahan kebersihan kantor yang tersedia	37.746.300	37.551.356	99,48 %
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang tersedia	207.760.000	178.113.609	85,73 %

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin yang tersedia	15.740.000	15.740.000	98,28 %
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya yang tersedia	224.879.000	222.907.465,96	99,12 %
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara	0	0	0,0 %
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja					
<i>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</i>	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang terlatih dan berkompoten	0	0	0 %
Program Penempatan Tenaga Kerja					
<i>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</i>	Pelayanan Antar Kerja	Pendampingan bagi pencari kerja untuk ditempatkan	73.291.000	38.659.003	52,7 %
<i>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</i>	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terlaksananya penyebarluasan informasi pasar kerja	88.951.500	88.760.616	99,78 %
<i>Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</i>	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Pendampingan bagi calon pekerja migran (PMI)	45.037.400	44.885.800	99,66 %

Program Hubungan Industrial					
<i>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Perolehan data tentang perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (perusahaan outsourcing)	0	0	0,0 %
<i>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Persetujuan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</i>	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Ber dampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perselisihan antara pengusaha dan tenaga kerja yang terselesaikan	0	0	0,0 %
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Tim untuk menentukan UMK (Upah Minimum Kota)	52.553.800	51.330.004	97,67 %
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan					
<i>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pemeliharaan terhadap sarana perdagangan yang dimiliki	786.685.600	779.681.330	99,10 %
<i>Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</i>	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pendayagunaan terhadap tenaga pengelola sarana perdagangan	461.720.000	456.297.160	98,82 %

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting					
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Mengetahui potensi kenaikan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok di Kota Binjai	34.461.500	34.290.356	99,50 %
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen					
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera - Tera Ulang dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera - Tera Ulang	Pelaksanaan kegiatan metrologi legal berupa tera - tera ulang alat - alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UUTP)	28.779.000	21.938.904	76,23 %
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Terlaksananya pengawasan UUTP	28.779.000	21.938.904	76,23 %
	Penyidikan Metrologi Legal	Terlaksananya pengawasan terhadap hasil penerapan	26.065.200	21.938.904	84,16 %
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri					
Pelaksanaan Promosi dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Mengikuti kegiatan pameran di ajang APEKSI, INACRAFT, dan SUMUT FAIR	0	0	0,0 %

	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pelaksanaan pameran produk unggulan Kota Binjai di ajang Binjai Expo (BINEX)	0	0	0,0 %
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri					
<i>Penyusunan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i>	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Kota Binjai	0	0	0,0 %
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Koordinasi dalam rangka penyusunan RIPIK Kota Binjai	0	0	0,0 %
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional					
<i>Penyediaa Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Faslilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Koordinasi pemanfaatan SIINas dalam rangka pengumpulan, pengelolaan dan analisis data industri Kota Binjai	68.576.500	68.228.712	99,49 %
	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Koordinasi pemanfaatan SIINas dalam rangka pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri Kota Binjai	0	0	0,0 %

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2021 - 2026.

Terlepas dari keberhasilan yang diuraikan pada BAB III, kegagalan yang ada perlu segera ditindak lanjuti dengan mencari pemecahan permasalahannya, dan segera mengambil kebijakan untuk mensikapi kendala utama sehingga dapat memperbaiki kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu strategi atau langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya agar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat diwujudkan sesuai target yang ingin dicapai, perlu dilakukan :

1. Perencanaan program kegiatan secara komprehensif.
2. Penempatan dan penambahan personalia (SDM) secara proporsional sesuai analisa beban kerja, untuk instansi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai.
3. Adanya anggaran dana yang cukup.
4. Tersedianya data yang valid.

Laporan ini diharapkan dapat dipakai dan dimanfaatkan untuk pimpinan, staf, dan masyarakat luas yang membutuhkannya. Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2021 ini juga akan digunakan sebagai alat observasi untuk melakukan instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai.

Akhirnya dengan menyadari kekurangan yang ada, kiranya dapat memotivasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai untuk melakukan pembenahan dan perbaikan di tahun yang akan datang.


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI

1. Nama Organisasi : **Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai**
2. Tugas dan Kewajiban : Membantu Walikota melalui Sekretaris Daerah dalam urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan perindustrian, perdagangan dan pasar
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar.
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar.
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar.
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)
1.	Jumlah Pencari Kerja yang dilatih berdasarkan klaster kompetensi	Orang	32	-	0 %
2.	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	Orang	330	95	28,78 %
3.	Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar	Orang	1.150	189	16,43 %

4.	Jumlah Kasus Perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	Kasus	6	-	0 %
5.	Jumlah UTTP yang ditera ulang	UTTP	176	169	96,02 %
6.	Jumlah Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pameran	3	-	0 %
7.	Jumlah Pasar yang Representatif	Pasar	22	22	100 %
8.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kab/Kota melalui Sistem Infomasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	1	100 %

**Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI**



**JONER LUMBANTORUAN, S.SiT, M.Kes
PEMBINA Tk. I
NIP. 19690129 199203 1 002**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JONER LUMBANTORUAN, S.SiT, M. Kes
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN KOTA BINJAI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. AMIR HAMZAH, M.AP
Jabatan : WALI KOTA BINJAI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, 2021

Pihak Kedua,

WALI KOTA BINJAI

Drs. H. AMIR HAMZAH, M.AP

Pihak Pertama,

**Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI**

**JONER LUMBANTORUAN, S.SiT, M. Kes
NIP. 19690129 199203 1 002**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Administrasi dan Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pelayanan administrasi perkantoran - Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan - Sarana dan prasarana yang terjaga dengan baik - Aset kantor yang layak fungsi - Penyusunan dokumen perencanaan tahunan tepat waktu - Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu 	<ul style="list-style-type: none"> - 100 % - 100 % - 100 % - 100 % - 3 Dokumen (Renja,RKPD,RKA) - 2 Dokumen (lap kinerja, lap. Keuangan)
2.	Meningkatnya sumber daya tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian pelatihan bagi pencari kerja - Peningkatan akreditasi LPKS 	<ul style="list-style-type: none"> - 32 pencari kerja - 4 LPKS
3.	Meningkatnya penempatan tenaga dan perluasan kesempatan kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kesempatan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - 300 pencari kerja
4.	Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja guna peningkatan jaminan kesejahteraan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Terbitnya UMK - Menurunnya kasus perselisihan hubungan industrial - Pemahaman pengusaha dalam memahami syarat – syarat kerja yang sesuai dengan undang – undang ketenagakerjaan - Pemahaman pengusaha tentang pembuatan PP dan PKB - Perolehan data jumlah SP/SB 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 ketetapan - 6 kasus - 12 Perusahaan - 12 perusahaan - 6 perusahaan
5.	Meningkatkan kualitas lingkungan dan kenyamanan pasar	<ul style="list-style-type: none"> - Pasar yang bersih dan nyaman - Sampah pasar yang diangkut ke TPA 	<ul style="list-style-type: none"> - 22 pasar - 100 %
6.	Meningkatnya promosi produk unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah produk unggulan yang di pasarkan - Penjualan hasil kerajinan IKM melalui kegiatan pameran 	<ul style="list-style-type: none"> - 6 produk - 10 %

7.	Meningkatkan retribusi pasar	- Pelayanan kepada pedagang dalam penerbitan Kartu Pengenal Penyewa (KPP) - Persentase peningkatan retribusi pasar yang bisa dipungut	- 100 % - 786.952.684,00
8.	Pengendalian stabilitas harga pangan strategis	- Pengumpulan data informasi harga bahan pangan di pasar	- 34 komoditi
9.	Melaksanakan pelayanan tera-tera ulang serta pengawasan UTTP	- Terlaksananya kegiatan ukuran timbangan dan perlengkapannya	- 176 UTTP

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.417.586.120,00	APBD
2.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 138.471.700,00	APBD
3.	Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 223.424.700,00	APBD
4.	Hubungan Industrial	Rp. 162.734.600,00	APBD
5.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 1.407.739.500,00	APBD
6.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 39.476.200,00	APBD
7.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 288.122.700,00	APBD
8.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 864.833.200,00	APBD
9.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 88.939.800,00	APBD
10.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 260.862.400,00	APBD

Binjai,

2021

WALI KOTA BINJAI

Drs. HAMIR HAMZAH, M.AP

Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI

JONER LUMBANTORUAN, S.SiT, M. Kes
NIP. 19690129 199203 1 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ferry Jonas Sianturi, S.Sos
Jabatan : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Joner Lumbantoruan, S. SiT, M.Kes
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian Perdagangan Kota Binjai

Sekretaris

Joner Lumbantoruan, S.SiT, M.Kes
Pembina Tk. I
Nip. 19690129 199203 1 002

Ferry Jonas Sianturi, S. Sos
Pembina
Nip. 19650327 199303 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Administrasi dan Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pelayanan administrasi perkantoran - Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan - Sarana dan prasarana yang terjaga dengan baik - Aset kantor yang layak fungsi - Penyusunan dokumen perencanaan tahunan tepat waktu - Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu 	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>3 Dokumen (Renja,RKPD,RKA)</p> <p>2 Dokumen (lap kinerja, lap. Keuangan)</p>

	Program / Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.417.586.120,00	APBD
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 72.594.300,00	
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 40.694.200,00	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 31.900.100,00	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 4.513.835.906,00	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 4.390.609.506,00	
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 123.226.400,00	
1.3	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp. 178.949.100,00	
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Rp. 21.649.700,00	